


STANDAR PELAYANAN INFORMASI

No	Komponen	Uraian
1	Persyaratan Pelayanan	1. Perorangan: fotokopi KTP 2. Lembaga: fotokopi akte pendirian (perusahaan, yayasan, organisasi masyarakat, organisasi politik) 3. Surat pernyataan mengenai penggunaan data dan informasi sesuai dengan peruntukannya
2	Prosedur	 <pre> graph TD A([Pemohon: mengisi formulir, melampirkan persyaratan]) --> B{ULT: Menelaah} B --> A B --> C[ULT: Petugas Jaga meminta informasi ke seksi/subbag/fungsional] C --> D[ULT: Petugas Jaga menerima informasi hasil tindak lanjut] D --> E([Pemohon: Menerima data dan informasi]) </pre>
3	Jangka waktu penyelesaian	Paling lama Lima hari kerja, bisa ditambah lima hari kerja (jika informasi belum tersedia).
4	Biaya	Tanpa biaya
5	Produk Pelayanan	Data dan informasi di bidang pendidikan
6	Pengaduan	<div style="border: 1px solid black; padding: 5px;"> Unit Layanan Terpadu BPMRPK Kemendikbud Jl. Sorowajan Baru No. 367 Banguntapan, Bantul, Yogyakarta 55198 Telepon : (0274) 484287 Faksimile : (0274) 484872 SMS : 0818279430 WA : 0818279430 Email : bpmr@kemdikbud.go.id </div>